

**PERWAKILAN PERWALIAN DALAM MAJELIS AKAD  
NIKAH  
(Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al  
Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Derajat Sarjana Hukum Islam



Oleh :  
**ROHMATUL ANAM**  
NIM. 082111033

**AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon RT. 05 / I Jepara

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Rohmatul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rohmatul Anam

Nim : 082111033

Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah

Judul : PERWAKILAN PERWALIAN DALAM MAJELIS  
AKAD NIKAH (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam  
Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul  
Mu'in)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juni 2015  
Pembimbing



**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
NIP. 19690121 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Rohmatul Anam  
NIM : 082111033  
Judul : Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :


**24 Juli 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2014/2015.

Ketua Sidang,


Semarang, 24 Juli 2015  
Sekretaris Sidang,

  
**Antin lathifah M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002


  
**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
NIP.19690121 200501 1 002

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. H. Mahsun, M.Ag**  
NIP. 19671113 200501 1 001



  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing

  
**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
NIP.19690121 200501 1 002

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: 232)

Artinya: Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).\*

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003, h. 56

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT,  
yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya

Hingga pada Dia lah segalanya bergantung.

Nabi Muhammad SAW

Sang inspirator hidup

Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo Semarang

ayahandaku tercinta Bpk Kasnari, Ibundaku tersayang Sutini dan istriku tersayang Yanti yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim Nya, Amiin...

## **DEKLARASI**

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2015

Deklator

**Rohmatul Anam**  
NIM. 082111033

## ABSTRAK

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah, dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi tradisi dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya, meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulam'a yang memperbolehkan namun bagi Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari sangat bertentangan, menurut beliau wali nikah yang hadir tidak boleh mewakilkan karena nantinya posisinya akan juga menjadi saksi perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu'in? 2) Bagaimana tinjauan konteks sekarang di Indonesia terhadap perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik, dengan sumber data primer kitab "*Fatkhul Mu'in*" karangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan sumber data sekunder berupa buku-buku pendukung yang terkait dengan perwakilan perwalian, data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendapat Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Mailabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu'in tidaklah syah karena mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi selain itu akan terjadi dobel peran dari wali sebagai saksi dan wali. 2) Tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in berangkat dari terjadinya perubahan hukum karena kemaslahatan dan tradisi yang berkembang di Indonesia, wali yang hadir dalam majlis akad dalam konteks masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada permasalahan karena antara wali dan saksi sudah ditentukan orangnya masing-masing, jadi tidak ada dobel peran, selain itu kekurngcakapan dalam wali dalam menikahkan anaknya menjadi alasan bagi para wali untuk menyerahkan kepada penghulu atau ulama yang lebih tahu agamanya, maka ketika masalah utama ketakutan dobel peran tidak terbukti maka secara hukum menjadi syah.

Kata kunci: Perwakilan, Perwalian, Majelis Akad Nikah, Fathul Mu'in

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Antin Latifah, M.Ag selaku ketua Prodi Ahwal As-Syahsiyah atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Seluruh keluarga besar penulis : Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat

hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 12 Juni 2015

Penulis

**Rohmatul Anam**

NIM. 082111033

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan perintah Allah.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم: 21﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm/30: 21)<sup>3</sup>

Begitu pula dalam hadits Nabi SAW

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ". (رواه الجماعة)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al- Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1987, h. 332-333

<sup>2</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995, h. 144

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 406.

<sup>4</sup> Muhammad Asy Syaekani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973, h. 171.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, M.A menjelaskan bahwa tentang rukun-rukun perkawinan terdiri atas lima macam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>5</sup>

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali dalam perkawinan menurut jumhur ulama' selain ulama' Hanafiyah (Imam Malik Anas, al-Syafi'i dan Ibn Hambal) adalah termasuk syarat dan rukun nikah, Imam Malik berdasarkan hadits dari Aisyah menyatakan bahwa wali adalah

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 55

merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak sah nikah tanpa wali, pendapat ini juga diikuti oleh Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah, al-Sya'bi dan al-Zuhri menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan perkawinan tanpa adanya wali, sedang suaminya sekufu maka nikahnya itu boleh.<sup>6</sup> al-Zuhaili menyimpulkan, menurut jumhur ulama' bahwa Wali dalam perkawinan seorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya akad perkawinan, perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya meskipun atas izin walinya, maka perkawinannya tidak sah, karena tidak terpenuhi syaratnya yaitu wali.<sup>7</sup>

Pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Di dalam kitab *al-Umm*, al-Syafi'i menyatakan secara tegas bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali bagi perempuan.<sup>8</sup>

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>9</sup> Dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi tradisi dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya,

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th, h. 7

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Mesir, Dar al-Fikr, 1997, h. 6703.

<sup>8</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: al-Muzani, t.th, Juz V, h. 1

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2009, h. 69

meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulam'a yang memperbolehkan namun bagi Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari sangat bertentangan, menurut beliau wali nikah harus tetap hadir walaupun sudah diwakilkan, dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, beliau mengatakan:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ  
فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ آخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بَعِيرٍ وَكَالَةَ مِنْ  
أَحَدِهِمَا صَحَّ وَالْآفَلَا.<sup>10</sup>

Artinya: “Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.

Perbedaan pendapat ini menjadi menarik untuk diteliti khususnya dari sudut pandang *saddud dzari'ah*, dimana praktik di Indonesia setelah wali mewakilkan kepada yang lain (KUA atau orang yang dihormati), wali tetap berada di majelis tetapi tidak menjadi saksi (saksi sudah ada orang lain), maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in).

## B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu'in?

<sup>10</sup> Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari al Fanani, *Fath al Mu'in*, tt, h. 102

2. Bagaimana tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut yaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in Tentang Perwakilan Perwalian dalam dalam majelis akad nikah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang Perwakilan Perwalian dalam majelis akad nikah menurut yaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu'in.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Husni Faruk "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*" Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan: 1) Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 2) Adanya

keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni berjudul *Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*'' Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i merupakan salah satu ulama' fiqh Syafi'i dan karyanya yang terkenal adalah *Kifayah al Akhyar*. Dalam kitabnya tersebut imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i berpendapat bahwa hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Sehingga kitab '*Ianah al Thali*, kitab *Syaikh Ibrahim al Bajuri* dan kitab *Fath al Mu'in* tersebut sebagai syarah dari keterangan dari kitab *Kifayah al Akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

3. Penelitian yang dilakukan Nur Shihah Ulya berjudul “*Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik suami atau istri, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan pengungkapan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat, maka praktek tersebut adalah sah.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada pembahasan wali dalam pernikahan, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada pendapat Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari tentang ketidakbolehan mewakilkan wali dalam tinjauan Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu’in yang tentunya istimbat hukumnya berbeda dengan penelitian di atas, selain itu penelitian yang dilakukan peneliti lebih menyoroti pada tinjauan konteks sekarang di Indonesia dari pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu’in yang tentunya berbeda fokusnya dengan penelitian di atas, sehingga penelitian di atas menjadi rujukan bagi peneliti.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.<sup>11</sup> Artinya

---

<sup>11</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 1-

meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini kitab-kitab karangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari yang membahas tentang wali.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata<sup>12</sup> Deskripsi yang dibuat bertujuan menuliskan secara sistematis karya Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari yang terkait dengan wali nikah.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>13</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab “*Fatkhul Mu'in*” karangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari . Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya dimadzhab Imam Syafi'i.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa tentang buku atau kitab-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 76

<sup>13</sup> Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004,

<sup>14</sup> Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91

kitab yang membahas tentang perwakilan perwalian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini..

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode *Library Research*. Maka pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi buku-buku yang terkait dengan perwakilan wali dalam pernikahan.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Sanapiah Faisal mengartikan metode deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang<sup>15</sup>. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material/fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang Perwakilan Perwalian dalam majelis akad nikah menurut yaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari .

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th, h. 19.

- Bab I : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tinjauan umum tentang perwalian dalam pernikahan, yang terdiri dari pengertian wali, dasar wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah dan perwakilan wali dalam pernikahan.
- Bab III : Berisi tentang pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah, meliputi: biografi Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari , pemikiran Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah.
- Bab IV : Berisi tentang analisis perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Maliabari dalam Kitab Fathul Mu'in meliputi analisis pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Maliabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu'in dan Analisis Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Maliabari tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah dalam Kitab Fathul Mu'in dari sudut pandang konteks sekarang di Indonesia.
- Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### PERWALIAN DALAM PENIKAHAN

#### A. Pengertian Wali nikah

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat *waman yatawallallahu wa-rasuluhu* dan kata-kata *ba'dhuhum awliya'u ba'dhin*. juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawalliy al-amr*" (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al-Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h. 134

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 22.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 69.

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah '*alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta-kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>4</sup>

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

## **B. Dasar Wali Nikah**

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya Wali Nikah dalam akad pernikahan dan wanita tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 135-136.

Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: 232)

Artinya: Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).<sup>5</sup>

وَعَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ وَأَعْلَاهُ بِإِسْنَادِهِ)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi s.a.w:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهَا. (أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)<sup>7</sup>

Artinya: Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003, h. 56.

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th, h. 117

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 117 – 118

mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Dalam Hadits lain Diriwayatkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِي  
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)<sup>8</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw, wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

### C. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seseorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 119 – 120.

karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain. .

4. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung.
11. Anak laki-laki paman seayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.

15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.<sup>9</sup>

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

#### **D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan**

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>10</sup> Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya

---

<sup>9</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, h. 26

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th, h. 240.

daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>11</sup>

Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.<sup>12</sup>

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْوَلَايَةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟  
فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الصَّحَّةِ فِي رِوَايَةٍ  
أَشْهَبَ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.<sup>13</sup>

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

<sup>11</sup>Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, t.th, h.121.

<sup>12</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 121.

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, t.th, h. 6.

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya : Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>14</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang pernikahannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakili kepada seorang lelaki untuk menikahnya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan, bukan syarat kelengkapan.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadits pun yang berdasarkan lahirnya

---

<sup>14</sup>Depag RI, *Op.Cit.*, h 57.

mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai alasan oleh fukaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.<sup>15</sup>

#### **E. Ketentuan Wali Nikah**

Wali sangat diperlukan dalam suatu pernikahan karena merupakan rukun pernikahan dan wajib ada. Wali dalam pernikahan dapat diambil dari nasab, apabila wali nasab tidak ada maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim dalam hal ini adalah PPN atau Penghulu yang menikahkan. Syarat seseorang dapat berlaku sebagai wali dalam nikah antara lain :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal (sehat, tidak mabuk dan tidak gila)
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka.

Wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua yaitu :

1. wali aqrab, yaitu wali yang dekat dengan calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah (nasab).
2. wali ab'ad, yaitu wali yang jauh dari calon mempelai perempuan.

---

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 410.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang di bawah ini, karena wali-wali itu memang telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat ; ‘Janganlah kamu keberatan menikahkan mereka (Al Baqarah: 232). Begitu juga hadits Ummi Salamah yang telah berkata kepada Rasulullah: ‘Wali saya tidak ada seorang pun dekat.\_ Dan susunan wali tersebut ialah

1. Bapak
2. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia.
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapaknya.
9. Hakim

Selama masih ada wali aqrob (dekat) Wali nikah tidak boleh dipindahkan pada wali ab’ad (jauh), wali aqrob boleh pindah ke wali ab’ad apabila wali aqrobnya:

1. Tidak beragama Islam.
2. Fasiq (suka berbuat dosa/maksiat).
3. Belum baligh.
4. Tidak berakal (karena gangguan jiwa).
5. Rusak pikirannya (linglung/pikun).

6. Bisu tuli tidak bisa dengar, tulisan/isyarat.<sup>16</sup>

Apabila calon mempelai perempuan diketahui masih mempunyai ayah, dikarenakan adhal kemudian meminta kakeknya menjadi wali nikahnya maka pernikahannya tidak sah karena masih ada wali yang dekat yaitu ayah. Jikalau wali nasab (ayah) adhal yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim. Jika diketahui ayah masih ada dan memberikan kuasa kepada urutan wali selanjutnya, pernikahannya dianggap sah dan tidak perlu menggunakan wali hakim.

Dalam Islam wali yang mempunyai hak mutlak adalah ayah, tetapi apabila itu tidak terpenuhi karena si ayah meninggal masih ada urutan nasab yang berhak menjadi Wali nikah perempuan.

Di Negara kita Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perkawinan dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga Negara di bawah naungan Departemen Agama. Dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Nasab adalah pria yang beragama Islam yang berhubungan dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 3

2. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali

#### Pasal 2

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri / wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau Mafqud atau berhalangan atau Adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan Adhalnya Wali sebagai tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

#### Pasal 3.

Pemeriksaan dan penetapan Adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

#### Pasal 4.

- a. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 peraturan ini.
- b. Apabila diwilayah kecamatan, kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/KotaMadya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu PPN untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

#### Pasal 6

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang Adhalnya wali. Apabila Wali nasabnya tetap Adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Dalam hal status anak ada beberapa aturan yang berkaitan dengan penentuan wali nikah. Dalam KHI tentang status anak sah bahwa anak yang lahir setelah pernikahan merupakan anak sah, dengan menggunakan

dasar KHI maka pelaksanaan pernikahan dapat dilangsungkan tanpa menggunakan wali hakim padahal menurut ulama ada yang menetapkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Kriteria wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah dalam Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tidak disebutkan wali yang tidak memenuhi syarat, yang dapat dikategorikan wali yang tidak memenuhi syarat antara lain jarak pernikahannya dengan kelahiran calon mempelai wanita (anak pertama) tidak boleh kurang dari 5/6 bulan, wali nasab harus beragama Islam, secara administratif wali dapat menunjukkan akta nikahnya.<sup>17</sup> Kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal, sehingga kalau tidak ada alasan yang benar atau ada masalah yang menghalangi wali untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah wali hakim.<sup>18</sup>

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa

---

<sup>17</sup> Pernikahan sirri yang dilakukan sah secara hukum Islam diakui perwaliannya secara hukum Islam tetapi secara hukum positif tidak diakui karena ada peraturan perundangan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yang akan digunakan sebagai dasar keabsahan pernikahannya

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab I pasal 1 ayat 2 dan 3, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007. h 7

ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:....., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".<sup>19</sup>

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.<sup>20</sup> Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akalinya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam *bertasharruf* sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th, h. 13.

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 7

<sup>21</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, h. 149 –

Hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
 22 (رَوَاهُ الْإِمَامُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ) ."

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali (H.R. Imam Lima kecuali Nasa'i).

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِي  
 23 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

Menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

<sup>22</sup>Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, h. 193.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 119 – 120.

Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.<sup>24</sup> Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Dasar al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).<sup>25</sup>

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakiknya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.<sup>26</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Ridwan, *op. cit.*, h. 151.

<sup>25</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 56.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 17.

<sup>27</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 55.

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.<sup>28</sup>

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
(البقرة: 234)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka (perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).<sup>29</sup>

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu* (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.<sup>30</sup>

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.<sup>31</sup> Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan,

<sup>28</sup> Mahmud Ali as-Sarthawi, *loc.cit.*,

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, *op.cit.*, h. 56

<sup>30</sup> Ridwan, *op.cit.*, h. 151 – 152.

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, h. 118

boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.<sup>32</sup>

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (qiyas) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu'.<sup>33</sup>

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.<sup>34</sup>

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

<sup>33</sup> Ridwan, *op.cit.*, h. 154 – 155.

<sup>34</sup> Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, h. 244-263.

Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatatkan beberapa Hadits sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه)<sup>35</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga diperintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya. Sabda Rasulullah Saw;

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (رواه مسلم). وَفِي لَفْظِ لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)<sup>36</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, h. 118

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 119

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata: dari pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan atau ragu-ragu yang perlu di terangkan :

- a. Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
- b. Menurut ka'idah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.
- c. Apa maqshud perkataan Ibnul-Mundzir:<sup>37</sup>

Kita Jawab (kata A.Hassan):

- a. Kita mengaku, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita (kata A.Hassan) dinamakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau menikah dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu buat mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.

---

<sup>37</sup>Ahmad Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, 2003, h. 261.

- b. Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa dinikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.
- c. Adapun perkataan Ibnul-Mundzir yang maksudnya: Tidak ada kelihatan khilaf antara Shahabat tentang wajib "wali" itu, tak boleh di jadikan alasan, karena di atas tadi kita sudah tahu, beberapa riwayat menerangkan kejadian nikah dengan tidak pakai wali, dan juga ada riwayat Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan beberapa Shahabat dan Tabi'ien mempunyai anggapan tak perlu kepada wali. Saya sudah pembicaraan ini dengan pengakuan, bahwa pegangan saya hingga hari ini: "Tidak perlu wali di dalam pernikahan, tetapi sunnat saja kalau dapat penerangan yang kuat buat mengubah pendirian itu, saya (tegas A. Hassan) tidak akan mundur daripada menerimanya."<sup>38</sup>

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 262-263.

dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antara janda dan gadis. Kalau perempuannya masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruth al-shihhah*) atau sebagai syarat sempurnanya pernikahan (*syuruth al-iltimam*).<sup>39</sup>

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis /*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak

---

<sup>39</sup>Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 7

perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.<sup>40</sup>

#### F. Perwakilan Wali Dalam Pernikahan

Wakil berasal dari kata bahasa Arab وكل يوكل توكيلا dalam bentuk isim *fail* yang memiliki masdar lain yaitu وكالة ووكالة yang mengandung makna *al-hifdh* (pemelihara), *tafwidh* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>41</sup> Pengertian seperti ini sebagaimana pemaknaan al Qur'an surat al Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَهْيَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Secara syara' wakil berarti:

<sup>40</sup>Ridwan, *op.cit.*, h. 155.

<sup>41</sup>Ma'luf Abu Luwis, *al Munjid fii al Lughah wa al A'laam*, Beirut: Daar al Masyriq, cet. 16, 1986, h. 916.

هي شرعا اقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم<sup>42</sup>

Artinya: Melakukannya seseorang atas nama (bagi) dirinya dalam suatu transaksi yang diperbolehkan dan disepakati.”

Para ulama' fiqh mengartikan wakalah terdapat perpedaan, menurut ulama' madzhab hanafi,

تفويض التصرف والحفظ الى الوكيل<sup>43</sup>

Artinya: “Wakalah yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil.”

Sementara menurut ulama' Madzhab Syafi'i, mengartikan sebagai:

تفويض شخص ماله فعله مما يقبل الى غيره ليفعله في حياته<sup>44</sup>

Artinya: Pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup.”

Perwakilan dalam berbagai bentuk transaksi pada dasarnya adalah boleh karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam hubungan mereka (*mu'amalah*).oleh karena itu ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, kawin dan talak dan shuluh (perdamaian).<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Muhammad ibn Isma'il al Amiru al Yamani asy Shon'ani, *Op. Cit.*, h. 119-120

<sup>43</sup> Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, h. 290

<sup>44</sup> Muhammad al Syarbini al Khatib, *Muhni Muhtaj*, Daar Fikr, juz 3, h. 217

<sup>45</sup> Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz 2, Beirut: Daar Ihya' al Kutub al Arabiyah, tt, h. 225

Rukun wakalah itu ada empat:<sup>46</sup>

1. Pemberi Kuasa (al-Muwakkil)

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.<sup>47</sup>

2. Orang yang diberi kuasa (al- Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akadnikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga tidak sah. Bagi Imam Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang

---

<sup>46</sup> Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 270

<sup>47</sup> *Ibid*

lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.<sup>48</sup>

### 3. Tindakan yang dikuasakan (at-Taukil)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.

Menurut pendapat Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu boleh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, tidak boleh ada pemberian kuasa atas pengakuan. Imam Syafi'i menyamakan yang terakhir ini dengan persaksian dan sumpah. d. Pemberian Kuasa (al-Wakalah) Pemberian kuasa (al-Wakalah) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lain. Tetapi wakalah itu bukan merupakan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang *jazz* (artinya bisa dibubarkan).

Menurut Imam Malik pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 271

disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan.

Menurut Syafi'i pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (*al-gharar*). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (*perbuatan*). Pendapat ini lebih logis karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehanannya.<sup>49</sup>

#### 4. Macam-macam perwakilan berdasarkan kemutlakan dan keterbatasan:

Perwakilan itu bisa mutlak, yaitu perwakilan yang diserahkan tanpa pembatasan terhadap orang tertentu, keluarga tertentu atau pada masa kawin tertentu. Perwakilan juga sifatnya bisa terbatas, yaitu perwakilan yang diserahkan dengan batasan tersebut di atas.<sup>50</sup>

##### a. Hukum-hukum perwakilan terbatas

Hukum-hukum perwakilan terbatas terangkum pada komitmen seorang wakil dalam menjaga sifat-sifat dan batasan-batasan yang dikehendaki orang yang mewakilkan pada akad nikah. Ia tidak boleh menentang segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Apabila wakil menentang orang yang mewakilkan maka sikapnya tersebut dapat disebut sebagai sikap *fudhuli* (berlebihan). Ia tergantung kepada izin orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah orang yang menyerahkan perwakilan. Apabila ia membolehkan maka perwakilan itu terlaksana, tapi apabila tidak maka dibatalkan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 272

<sup>50</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005, h.192

Apabila petentangan itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk orang yang mewakilkan maka akad tersebut terlaksana tanpa harus bergantung pada izin orang yang mewakilkan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak merugikan, tapi justru menguntungkannya.

b. Hukum-hukum perwakilan tidak terbatas (mutlak)

Pada perwakilan mutlak, apabila yang mewakilkan adalah sang suami maka bagi wakil (menurut Mazhab Hanafi) dapat bersikap semaunya, dan sikapnya terlaksana terhadap orang yang memberi perwakilan. Apabila orang lain mewakilkan pernikahannya, seperti mengatakan padanya, "Nikahkan aku" atau "Nikahkan aku dengan perempuan mana pun" maka seorang wakil dapat menikahnya dengan perempuan manapun, yang sempurna atau cacat, setara dengannya atau tidak, dengan mas kawin sedikit atau banyak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 193

**BAB III**

**PENDAPAT SYAIKH IMAM ZAINUDIN BIN AZIZ AL MALIBARI**

**PADA KITAB FATHUL MU'IN TENTANG PERWAKILAN**

**PERWALIAN DALAM MAJELIS AKAD NIKAH**

**A. Sekilas tentang Kitab *Fathul Mu'in* Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari**

Kitab *Fathul Mu'in* merupakan kitab fiqih pegangan standar setiap kaum muslimin, karena kitab ini berisi tentang konsep-konsep hukum yang sangat lengkap. Pembahasan di kitab ini benar-benar dari awal hingga akhir. Akan tetapi, kitab fiqih karangan Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari ini dipresepsi oleh banyak orang sebagai kitab yang susah dipahami terutama oleh yang pengetahuan bahasa arab atau membaca kitab kuning yang kurang. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab *Fathul Mu'in* merupakan barometer kepandaian santri memahami kitab bahasa Arab, padahal kitab *Fathul Mu'in* sangat penting bagi kaum muslimin untuk menentukan status hukum suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan pertama dalam kitab *Fathul Mu'in* meliputi shalat dan berbagai permasalahannya mulai dari thaharah yang dibahas secara lengkap, kesucian badan, pakaian dan tempat shalat serta macam-macam najis. Selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat shalat Nabi, sujud syahwi dan hal-hal yang membatalkan shalat. Shalat-shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat jum'ah, shalat jama' dan qasar serta shalat mayit dan permasalahannya.

Kedua berisi tentang zakat dan permasalahannya serta tentang ghanimah, puasa, I'tikaf, dan puasa sunnah. Selanjutnya dibahas pula haji dan umrah, permasalahan jual beli dan beberapa macam-macam transaksi yang meliputi: khiyar, utang dan gadai, wakalah, syirkah, tijarah dan ariyah. Bagaimana terakhir yang berkaitan dengan pemberian, yang meliputi hibah, waqaf, ikrar, wasiat, dan faraid.

Tiga berisi tentang nikah yang meliputi rukun dan syarat menikah, khulu', tala', nafaqah dan lain-lain. Selanjutnya tentang jinayat murtad, hukuman, jihad, peradilan, dakwaan dan bayyinah sampai tentang memerdekakan budak.

**B. Pemikiran Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah dalam Kitab Fathul Mu'in**

Menurut Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari dalam kitab Fathul Mu'in Wali nikah adalah: ayah, kemudian kalau ayah tidak ada baik secara riil maupun formil maka ayahnya ayah (kakek) dan terus ke atas. Ayah dan kakek bisa mengawinkan gadisnya atau janda yang belum pernah digauli, misalnya karena selaput perawannya pecah karena semacam jari tanpa seizin dari padanya, sekiranya tiada permusuhan yang jelas.

Kemudian setelah (tidak ada) wali dari pihak orang tua, maka dari pihak ashabahnya, yaitu kerabat nasab pada jalur melintang, Maka didahulukan saudara lelaki seayah seibu, lalu saudara lelaki seayah, lalu putera saudara lelaki seayah seibu lalu putera saudara lelaki seayah. Kemudian

setelah (tidak ada) anak keponakan, maka saudara lelaki ayah seibu seayah, kemudian saudara lelaki ayah seayah, kemudian anak lelaki saudara lelaki ayah seayah, kemudian saudara lelaki ayahnya ayah seibu seayah, kemudian anak lelakinya dengan urutan seperti cara di atas, dan terus ke atas.

Kemudian setelah tiada ashabah dari nasab, maka ashabah dari wala' dengan urutan sebagaimana dalam pewarisan; maka didahulukan mu'tiq, kemudian ashabahnya mu'tiq, kemudian mu'tiqnya mu'tiq, kemudian ashabahnya dan demikian seterusnya.

Wali – wali tersebut dalam urutan tingkat kewaliannya seperti di atas bisa mengawinkan anak perwaliannya yang telah baligh bukan yang belum baligh. Lain halnya menurut Abu Hanifah dengan adanya izin secara lisan dari anak perwalian yang telah janda karena digauli berdasarkan hadis dari riwayat ad-Daru Qutniy di atas.<sup>1</sup>

وَيُنْدَبُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ، تَطْيِيبًا لِحَاظِهَا

Artinya: Sunnah bagi ayah dan kakek minta izin dahulu kepada gadisnya yang telah baligh, demi menenteramkan kekhawatiran hatinya. Kepada gadis yang belum baligh, tidak disunnahkan minta izinnya dahulu; ada dibahas kesunnahan minta izin kepada anak / cucu yang telah mumayyiz sunnah bagai selain ayah dan kakek mempersaksikan izin pernikahan (dari anak perwaliannya).<sup>2</sup>

Seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi ijin pernikahannya. Maka konsekuensi logisnya, seorang wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.

<sup>1</sup> Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 50

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 51-52

wali dalam pernikahan merupakan syarat sah nikah, walilah yang mengakad nikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang akan mengawininya. Oleh sebab itu wanita tidak punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, nikahnya baru sah apabila yang mengakadkan itu adalah walinya

Dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi tradisi dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya, meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulam'a yang memperbolehkan namun bagi Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari sangat bertentangan menurut beliau wali nikah harus tetap hadir walaupun sudah diwakilkan.

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُتَفَرِّدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ  
فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمَنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ  
أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.<sup>3</sup>

Artinya: “Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.

---

<sup>3</sup> Syaikh Zainudin bin Aziz Al Mailabari , *Fath al Mu'in*, tt, h. 102

Disyaratkan juga hendaknya kedua-duanya atau salah satunya tidak ditentukan selaku saksi.<sup>4</sup>

فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَصْمَيْنِ أَوْ أَعْرَسَيْنِ أَوْ أَعْمَيْنِ أَوْ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوَلَايَةِ

Artinya: Akad nikah tidak syah dengan saksi dua orang hamba, dua orang wanita, dua orang fasiq dua orang bisu atau buta atau orang yang tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh dua pihak mengikat pernikahan dan juga dengan saksi orang yang ditentukan selaku wali.

Lebih lanjut Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari menyatakan

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: Apabila sang ayah sendirian atau saudara lelaki sendirian mewakili ijab pernikahannya lalu ia sendiri datang dengan mengajak satu orang lelaki lagi (sebagai saksi) maka aqad tidak sah karena dia adalah menjadi sebagai wali yang mengakadkan yang karenanya tidak bisa menjadi saksi

Dari keterangan ini, maka bilamana dua orang saudara lelaki menempatkan diri selaku saksi dan satu saudara lelaki laki sebagai (wali) yang mengakadkan tanpa sebagai wakil dari salah satu dua saudara lelaki lainnya tadi, maka aqad adalah syah, kalau sebagai wakil, maka tidak sah. Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari menerangkan bahwa kehadiran muwakkil bersama dengan wakil dalam prosesi akad nikah akan menyebabkan tidak sahnyanya akad nikah tersebut. Ini dikarenakan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari berpendapat bahwa disyaratkan dalam keabsahan akad nikah dengan datangnya 4 orang yakni:

<sup>4</sup> Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari , *Op.Cit*, hlm. 36

1. Wali
2. Mempelai laki-laki
3. Mempelai perempuan
4. 2 orang saksi

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍ<sup>5</sup>

Artinya : “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang cerdik” (H.R. Turmuzi).

Lebih lanjut Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari menyatakan Apabila karena sang wali tidak ada di tempat lalu sang qadli mengawinkannya, kemudian ternyata waktu dilaksanakan aqad sang wali berada di dekat tempat akad itu, maka akad tidak menjadi jika bisa dipastikan berada nya wali di tempat yang dekat tersebut.

Maka ucapan sang wali “adakah saya berada di tempat yang dekat dari daerah tempat akad” adalah tidak menimbulkan cacat syahnya nikah, tapi ia kemukakan bayyinah, atas dasar beberapa wajah; lain halnya menurut nukilan

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Yusuf Sanusi Khasani, *Shohih Muslim, juz 5*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, hlm. 84.

Az-Zarkasyiy dan Syaikh Zakariyyah dari Fatawi al-Baghawy.<sup>6</sup> Atau (bila) wali khash tidak ada dari dua marhalah, tapi dirasa udzur untuk bisa sampai ke tempat sang wali itu, karena khawatir terjadi pembunuhan atau pemukulan atau perampasan harta di tengah perjalanan.<sup>7</sup> Atau (bila) wali khash itu mafqur (musnah), sebagaimana tidak diketahui tempatnya, hidup atau matinya, setelah tidak ada di tempat atau setelah terjadi peperangan atau kapal pecah atau setelah terjadi penawanan musuh.

Seperti ini jika tidak dihukumi telah mati; kalau dihukumi, maka sang wanita dikawinkan oleh wali yang lebih jauh urutannya.<sup>8</sup> Atau (bila) sang wali walaupun wali mujbir melakukan adlal, yaitu menolak mengawinkan anak wanita perwaliannya yang telah baligh serta berakal sehat (disebut mukallaf) yang minta dikawinkannya dengan lelaki seimbang walaupun dengan mahar dibawah mahar misil, dengan lelaki tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari , *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj. Aliy As'ad, *Op.Cit*, hal. 55

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 55

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 55

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 56

## BAB IV

### ANALISIS PERWAKILAN PERWALIAN DALAM MAJELIS AKAD NIKAH MENURUT SYAIKH IMAM ZAINUDIN ABDUL AZIZ AL MALIABARI DALAM KITAB FATHUL MU'IN

#### A. Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Maliabari Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah dalam Kitab Fathul Mu'in

*Wakalah* (perwakilan) merupakan salah satu bentuk dari kerjasama (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti pendapat Imam al-Qurtubi:

وشرط محل التوآيل ان يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود  
والفسوخ والشراة والوآلة والمصارقة والمجاعة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع  
والصلح ولا تجوز في العبادات البدنية وتجاوز في المالية آالصدقة والزآة والحج.

Artinya: "Syarat obyek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, khulu' dan perdamaian, tetapi tidak diperbolehkan pada ibadah badaniyah dan diperbolehkan pada ibadah maliyyah seperti sedekah, zakat, haji.<sup>1</sup>

Hal itu sejalan dengan pendapat para fuqaha antara lain yaitu Imam Ahmad Ali al-Ansari sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibn Rusyid Al-Qurtuby, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz V, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, h. 297

إن الوكالة من العقود جائزة في الجملة لان ماجازنيه المباشرة من الحقوق جازت فيه  
الوكالة البيع ولشراء والاجارة وقضاء الديون والحصومة بالحقوق والمطالبة والنزويج  
والطلاق ونحو ذلك<sup>2</sup>.

Artinya: “Sesungguhnya wakalah itu merupakan akad atau perjanjian yang diperbolehkan. Sebab suatu yang diperbolehkan transaksinya itu merupakan hak-hak yang dibolehkan juga, termasuk didalamnya wakalah seperti jual beli, berdagang, membayar hutang, perselisihan, nikah, talak, dan yang sepadan dengannya”.

Secara umum mewakilkan suatu perbuatan kepada orang lain yang sifatnya ibadah mahdah seperti mewakilkan menerima hibah dan lain-lain adalah boleh dilakukan baik laki-laki maupun orang wanita (pemberani) dan ia dapat (sah) melakukan perwakilan tersebut. Akan tetapi bila perwakilan itu bersifat ibadah *dararan mahdah* (berbahaya) seperti talak, nikah, maka hal itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan tidak boleh dilakukan oleh wanita begitu juga perbuatannya.

Islam mensyari’atkan adanya wakalah karena manusia membutuhkannya. Dan tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan adanya pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya tidak terkecuali masalah perwakilan wali nikah. Wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan (pendapat yang lain merupakan rukun), jadi apabila seorang wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan dianggap tidak sah. pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Akan tetapi dalam

---

<sup>2</sup> Ahmad Ibn Ali Al-Ansari, *Al-Mizan Al-Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, h. 83

masalah hadirnya wali yang telah diwakilkan dalam majelis akad nikah menjadi perhatian penting bagi Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani untuk menentukan syah atau tidaknya pernikahan.

Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani menyatakan pernikahan menjadi tidak sah apabila muwakkil dan wakil hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahan tidak sah karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. Sedangkan Ibarat dalam Kitab *Fath al Mu'in*:

لَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوِ الْإِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ  
عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ نَمَّ لَوْ شَهِدَ إِخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بَعِيرٍ وَكَأَلَهُ  
مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَالْآفَلَا.<sup>3</sup>

Artinya: “ Jika bapak atau saudara tunggal mewakili perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakili maka sah. Jika mewakili maka tidak sah.

Jika menurut pendapat Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani diatas adalah jika wali dari mempelai wanita mewakili perwalian dalam akad nikah dan wali ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, dan diterangkan lebih lanjut dalam kitab *Fath al Mu'in* bahwa status sebagai wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Karena kekhawatiran terjadinya *double function* bagi wali yang menjabat sebagai saksi. Sebab menurut Ulama' Syafi'iyah saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun

---

<sup>3</sup> Syaikh Zainudin Bin Abdul Aziz Al Mailabari , *Fath al Mu'in*, tt, h. 102

perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

Menurut Imam Taqiyuuddin al Hishni perwakilan dalam perwalian pernikahan itu hukumnya adalah *jawaz* (diperbolehkan). Akan tetapi Imam Taqiyuuddin al Hishni menerangkan lebih lanjut setelah serah terima perwakilan ada kalanya wali itu keluar dari majelis akad pernikahan. Kalau orang yang telah mewakili itu keluar, maka tidak ada permasalahan hukumnya. Akan tetapi apabila ia masih berada di dalam majelis akad nikah itu, ada dialog hukum disini. Pendapat Imam Taqiyuuddin al Hishni ini terdapat dalam kitab *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور اربعة ولي و زوج وشاهدي عدل ويجوز ان يوكل  
الولي والزوج. فلو وکل الولی والزوج او احدهما او حضر الولی ووكيله وعقد الوكيل لم  
يصح النكاح لان الوكيل نائب الولی<sup>٦٦</sup>

Artinya: "Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakili kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakili, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali".

Sedangkan Pendapat dari Sayid al Bakri dalam kitabnya 'Ianah al

Thalibin:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْإِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَكَّلَ  
عَاقِدًا فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: "Maka apabila seorang ayah atau seorang saudara dalam pernikahan dan ia hadir beserta yang lainnya maka (akad nikah) itu tidak sah

karena wali itu adalah orang yang mengakadkan bukan orang yang menyaksikan.”<sup>4</sup>

Pendapat dari Sayid al Bakri dalam kitabnya ‘*Ianah al Thalibin* juga mengungkapkan bahwa kehadiran wali dalam prosesi akad nikah itu adalah untuk mengakadkan bukan untuk menyaksikan suatu akad nikah yang sedang terjadi.

Bagi pihak yang menyatakan bahwa kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain itu dianggap sah juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama’ yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan dari kitab-kitab lainnya bahwa wali tersebut tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Karena walaupun perwaliannya telah diwakilkan pada orang lain akan tetapi status muwakkil masih tetap sebagai wali sehingga muwakkil tidak boleh merangkap sebagai saksi Sehingga kitab ‘*Ianah al Thalibin*, kitab *Syaikh Ibrahim al Bajuri* dan kitab *Fath al Mu’in* tersebut sebagai *syarah* dari keterangan dari kitab *Kifayah al Akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan melakukan pemaksaan, maka

---

<sup>4</sup> Al Bakri ibn Muhammad Syatho al Dimyathi, *Hasyiyah ‘Ianah al Thalibin ‘ala Halli Alfadh Fath al Mu’in bi Syarh Qurrah al ‘Ain bi Muhimmat al Din*, juz 3, Singapura: Sulaiman Marie, tt, h. 299

wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwaliannya itu bersifat *muraja'ah* (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada di bawah perwaliannya. Karena ia merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilkan, sehingga orang itu pun menepati posisi sebagai hakim.<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan dalam perwakilan pernikahan antara perwalian dan calon mempelai pria sebagai mana berikut:

Pasal 28. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29 (1). Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal – hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Perbedaannya yaitu apabila perwakilan itu mengenai perwalian maka tidak diperlukan syarat atau persetujuan dari pihak manapun sebab perwalian itu merupakan suatu hubungan *ijbari* (otomatis) yang disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 92

pertalian nasab dan kekuasaan. Sedangkan pada perwakilan pada calon suami disyaratkan adanya persetujuan dari calon istri atau wakilnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29 ayat (3) dan juga adanya akad tertulis tentang perwakilannya terhadap orang yang ditunjuk untuk mewakilinya, ayat (2).

Praktek perwakilan pernikahan terutama yang menyangkut perwalian terdapat dua macam perwakilan yaitu pertama tidak turut hadir dalam prosesi akad nikah dalam arti bahwa setelah mewakilkan ia meninggalkan majelis akad nikah tersebut. Dan kedua hadirnya wali yang telah mewakilkan akad perwaliannya yakni setelah mewakilkan perwaliannya pada orang lain, wali tersebut masih tetap bertahan dan masih berada dalam majelis akad nikah tersebut.

Menanggapi praktek yang pertama, para ulama sepakat bahwa praktek seperti itu tidak terdapat perbedaan pendapat. Sebab mereka sepakat menyatakan praktek tersebut diperbolehkan. Akan tetapi pada praktek yang kedua ada sebagian ulama yang menyatakan tidak sah. Tidak sahnya praktek tersebut dikarenakan agar bisa membedakan antara saksi dan wali sehingga tidak terjadi pertukaran posisi atau juga fungsi ganda pada seseorang seperti wali merangkap sebagai saksi sebab yang seharusnya menjadi saksi tersebut menjadi wakilnya wali.

Menurut peneliti, bahwa dalam praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah dipenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik suami atau istri, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan sah ditambah lagi saksi dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan pencatatan yang berfungsi sebagai pengawasan negara terhadap peristiwa perkawinan pada warganya, maka praktek tersebut adalah sah baik menurut agama maupun peraturan perundang negara sehingga pada saatnya nanti membawa kemaslahatan bagi para mempelai karena mampu membuktikan keabsahan pernikahannya baik secara hukum agama maupun hukum negara karena ia dapat menunjukkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang bersewenang untuk itu yakni KUA di wilayah kecamatan dimana peristiwa pernikahan tersebut berlangsung.

**B. Analisis Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Maliabari tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah dalam Kitab Fathul Mu'in dari Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia**

Syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT sangat concern dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah dan kepentingan umum manusia menjadi semangat tersendiri sebuah wahyu turun ke bumi sebagai tujuan-tujuan syari'ah (*al-Maqaid al- Syari'ah*).<sup>6</sup>

Eksistensi manusia dalam masyarakat tidak dapat luput dari adanya interaksi sosial dengan sesamanya. Begitupun manusia tidak semua berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi, ia membutuhkan pendelegasian orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, apabila dalam problematika sosial yang sifatnya kontradiktif, maka

---

<sup>6</sup> Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legd Theories*, Terj. Abdul Haris B. Wahid, "Sejarah Teori Hukum Islam Madzhab Sunni", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 249

perlu adanya wakil guna mencari *way out* (jalan keluar) nya. Seperti dalam nikah, talak, dan sebagainya.

Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifkanya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : *pertama*, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. *Kedua*, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.<sup>7</sup>

Dengan konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan

---

<sup>7</sup> Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq ed., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231

hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya *Muwakkil* dan *Wakil* dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung. Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, wali mewakilkan langsung pernikahan anaknya kepada petugas pencatat nikah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas. Dan ada juga faktor keinginan agar pernikahan anaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti masalah keagamaan. Praktek Masyarakat ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi dan diyakini keabsahannya oleh masyarakat juga berdasarkan pada perubahan masa yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan untuk wali mewakilkan pada penghulu atau ulama' setempat.

Masyarakat dalam menjalankan praktek perwalian dengan perwakilan adalah alasan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya sehingga mereka sudah tidak dipusingkan lagi dasar hukum apa yang mereka gunakan dalam melakukan praktek tersebut sebab budaya *manut* dan *nurut* serta meniru (*taqlid*) pada masyarakat terhadap kyai atau ulama sangat kental sehingga ketika suatu praktek itu telah dilakukan berulang kali dan itu tidak mendapatkan teguran dari para ulama atau tokoh masyarakat, maka itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu bentuk *ijma'* *suquti* (kesepakatan karena tanpa ada teguran). Pandangan ini didasarkan pada keadaan sosial mereka yang dekat dan berada melaksanakan setiap resepsi atau hajatan dalam

bentuk apapun selalu melakukan konsultasi untuk meminta pertimbangan dan pengarahan dari para ulama tersebut terutama pada resepsi akad nikah yang mereka anggap lebih sakral daripada resepsi pada acara yang lain.

Disamping itu juga alasan masyarakat dalam melakukan praktek akad nikah baik dengan menggunakan jasa perwakilan atau dengan melaksanakannya sendiri adalah lebih didasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam bertindak hukum sehingga apabila mereka merasa mampu untuk bertindak hukum (melakukan transaksi) akad nikah, maka mereka melakukan praktek akad nikah tersebut dengan tanpa jasa wakil. Akan tetapi apabila mereka merasa tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan praktek tersebut, maka mereka menggunakan jasa wakil dalam melakukan akad nikah dengan cara memberikan kepercayaan kepada orang yang dianggapnya lebih mampu dan cakap dalam melakukan akad nikah tersebut untuk mewakilinya. Baik kepada para kyai atau ulama yang mereka anggap lebih luas keilmuannya dalam bidang agama atau kepada para penghulu perkawinan atau petugas PPN dari pejabat KUA kecamatan dimana ia melakukan akad nikah tersebut.

Disamping alasan secara yuridis (hukum) praktek masyarakat tersebut juga didasari oleh alasan keyakinan keagamaan (*theologies*) yakni mereka mempunyai keyakinan bahwa apabila akad nikah itu dilaksanakan oleh orang yang dianggap lebih cakap dan luas keilmuannya dalam bidang agama, maka akan lebih cepat mendapatkan barakah dalam pernikahan tersebut. Sehingga dalam mengarungi perjalanan keluarga tersebut

melaksanakan tujuan serta cita – cita perkawinan yaitu membentuk suatu ikatan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Alasan ini digunakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan perwakilannya dilakukan kepada kyai atau ulama.

Alasan – alasan adanya praktek perwakilan dalam pernikahan, dapat diperinci bahwa sebagian mereka menggunakan secara hukum yakni berdasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Sebagian lagi beralasan secara *theologies* yakni *tabarruk* yaitu untuk mendapatkan berkah dari orang yang dianggap lebih dekat dan doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah yang sengaja didatangkan untuk menjadi wakil dalam mengakadkan calon mempelai.

Dalam praktek kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Kehadiran wali yang mewakilkan akad nikah sebagaimana pendapat Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani dalam Kitab *Fath al Mu'in* tidak sah apabila wali nikah turut hadir dalam prosesi akad nikah alasan bahwa wakil itu adalah sebagai pengganti dari wali sehingga posisi wali itu telah digantikan oleh wakilnya.

Bagi pihak yang menyatakan bahwa kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain itu dianggap sah juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan bahwa wali tersebut tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Karena walaupun perwaliannya telah

diwakilkan pada orang lain akan tetapi status dia itu masih tetap sebagai wali sehingga dia tidak boleh merangkap sebagai saksi. Sehingga mereka memfungsikan keterangan dari kitab *bajuri* tersebut sebagai keterangan (*syarah*) dari keterangan yang terdapat dalam *kifayah al akhyar* dengan alasan bahwa hal itu berdasarkan pada kesepakatan ulama se Indonesia dalam *bahsul masail diniyah* dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 12. Di Malang Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 1937 yang menyatakan bahwa penghukuman tidak sah oleh kitab *Fath al Mu'in* dan *kifayah al akhyar* itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali pada majelis itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangannya wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi walaupun ia turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.<sup>8</sup> Sebab menurut ulama syafi'iyah saksi itu diisyratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.<sup>9</sup>

Pendapat Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani dalam Kitab *Fath al Mu'in* menunjukkan bahwa adanya fungsi ganda bagi saksi yaitu selain sebagai saksi, ia juga sebagai wakil dari wali atau calon mempelai pria. Sehingga dalam hitungannya masih adanya kekurangan saksi sebab dalam hal ini tidak boleh adanya dobel fungsi bagi para peserta prosesi akad nikah sebagaimana disyaratkan dalam kitab tersebut yaitu wali, mempelai pria,

---

<sup>8</sup> A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Ke Satu 1926 S/D Ke Dua Puluh Sembilan 1994*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997, h. 149

<sup>9</sup> Muhammad al Syarbani al Khatib, *Al Iqna' fi halli Alfadh Abii Suja'*, juz 1, Singapura: Sulaiman Marie, t.t., h. 125

dua orang saksi. Akan tetapi dalam praktek sehari – hari di masyarakat hal itu sudah tidak lagi menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang melaksanakan akad nikah. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut sudah menjadi tradisi yang membudaya dalam praktek kehidupan masyarakat sehari – hari. Sehingga pada saat pelaksanaan akad nikah sudah tidak ada lagi percakapan dan perbincangan yang mengarah ke permasalahan ini. Dari tradisi ini sudah dianggap menjadi suatu produk hukum yang dianut oleh masyarakat sebagaimana dalam sebuah kaidah hukum yang menyatakan:<sup>10</sup>

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”<sup>11</sup>

Pandangan masyarakat yang semacam ini mengungkapkan suatu fenomena hukum bahwa berasal dari teks, suatu produk hukum (fiqh) yang telah direduksi menjadi suatu kebiasaan sehingga nampak dipermukaan bahwa yang lebih berperan bukan lagi teks akan tetapi lebih pada praktek yang sudah mentradisi di tengah pergumulan masyarakat. Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang terpenting adalah menguasai ilmu *maqasid syari’ah* secara penuh dan peka terhadap fenomena yang ada. *Maqasid syari’ah* menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *maqasid syari’ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>12</sup> Karenanya

---

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Madkhal li Dirashah al Syari’ah al Islamiyah*, Beirut: Muassasah al Risalah, cet. Ke 14, 1996, h. 85

<sup>11</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 380.

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, , et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1108

kajian tentang hukum akad nikah secara sosiologis harus mendapatkan porsi yang cukup sebagai salah satu piranti *ushul fiqh*, yang sebelumnya hanya berkisar pada pembahasan ilmu bahasa, hukum Syara' dan ilmu kalam. Lebih-lebih *maqasid syari'ah* harus mempertimbangkan *al-Masalih al-Mursalah* dengan dua orientasi: duniawi dan ukhrawi, seperti yang dikatakan oleh 'Izuddin ibn Abd. al-Salam; "*Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya.*"<sup>13</sup>

Pada awalnya al-Qur'an diwahyukan sebagai respon terhadap terhadap masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam keberbagai penjuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslimin dimasa Rasulullah. Sedangkan al-Qur'an hanya memuat sebagian hukum-hukum yang terperinci, sementara sunnah hanya terbatas pada kasus-kasus masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru itu diperlukan adanya *ijtihad*. Meminjam ungkapan al-Syahrastani dalam bukunya *al-Milal wa al-Nihal* bahwa teks-teks nash itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi itu tidak terbatas, bagaimana nash-nash hukum yang terbatas itu mampu memecahkan problematika hukum yang tidak terbatas, oleh karena diperlukan *ijtihad* untuk menginterpertasikan nash yang terbatas

---

<sup>13</sup> Al Bakri ibn Muhammad Syatho al Dimiyathi, *Op.Cit*, h. 143

itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya.<sup>14</sup>

Menurut Qodri, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap suatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. Bermula dari pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metode, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan ini kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqh. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara fiqh.<sup>15</sup> Dan berbicara mengenai fiqh tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai mazhab.

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya

---

<sup>14</sup> Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut, Dar al-Fikr, 1967, h. 199

<sup>15</sup> Qodri A. Azizi, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003, h. 77 - 92

setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.<sup>16</sup>

Perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang adalah muwakkil hadir dalam prosesi akad nikah untuk menyaksikan akad yang telah diwakilkan diperbolehkan. Kehadiran ayah kandung pengantin wanita dalam sebuah akad nikah bukanlah suatu syarat. Asalkan ada orang yang telah ditunjuk untuk menjadi wakil baginya. Dan wakil itu boleh siapa saja. Yang penting telah memenuhi syarat sebagai wali. Syarat sebagai wali nikah adalah Islam, berakal, baligh, laki-laki dan merdeka. Ditambah satu lagi, yaitu adil. Maka siapa pun orang yang telah memenuhi kriteria itu bisa menjadi wakil wali nikah. Namun wali itu harus memberikan mandatnya kepada wakil yang ditunjuknya secara syar'i. Dan orang yang akan menjadi wakil itu tidak boleh begitu saja 'merampas' perwalian dari ayah kandung yang asli. Bila pemberian wewenang itu telah benar-benar diberikan, maka wakil yang telah ditunjuk itu berhak dan berwenang untuk melaksanakan akad nikah. Karena konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, wali mewakilkan langsung pernikahan anaknya kepada petugas pencatat nikah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi dan lain sebagainya. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas. Ada juga

---

<sup>16</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, h. 7-8

faktor keinginan agar pernikahan anaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti masalah keagamaan.

Dengan kata lain dalam hal ini manusia tidak dapat menambah atau mengurangi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Adapun dalam hubungan manusia dengan sesamanya yang bersifat horisontal biasa dikenal dengan istilah mu'amalah. Syari'at Islam mengatur dan menetapkan kaidah-kaidah yang relevansinya dengan ma'isyah secara jelas, lengkap dan komprehensif. Meskipun demikian tetap diakui bahwa ketentuan-ketentuan itu masih diakui dalam bentuk mujmal. Sehingga dengan bentuk kemujmalan itu terbuka bagi ulama untuk melakukan ijtihad, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan manusia. Karena dalam bidang-bidang muamalah, syari'at selalu menta'lilkan hukum untuk menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu mengikuti 'Illatnya berubah dengan berubah 'Illatnya.<sup>17</sup> Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia termasuk bagaimana ulama jumbuh membolehkan mewakilkan wali.

Maka dari itu untuk memberikan solusi dalam permasalahan perwakilan dalam pernikahan ini adalah sebagaimana suatu susunan hukum Islam yang terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga peraturan – peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu adanya kejelasan antara kolom wali dan kolom saksi seperti tertuang dalam lembaran pemeriksaan perkawinan. Sehingga kekhawatiran yang ada dikalangan para ulama tentang adanya seseorang yang berperan ganda dalam akad nikah

---

<sup>17</sup> TM. Hasby Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 79

tersebut tidak akan terbukti sebab tidak akan diperbolehkan antara seseorang wali juga membubuhkan tanda tangan pada kolom yang lainnya.

Sebagaimana dalam ungkapan Al-Qur'an tentang ayat mudayyanah yang mengharuskan adanya pembukuan pada setiap terjadi transaksi sehingga didapatkan bukti otentik yang dimaksudkan sebagai jaminan kepastian hukum. Bahkan secara tersirat, ayat tersebut lebih mendahulukan adanya pencatatan daripada kesaksian yang merupakan salah satu rukun dari pernikahan. Adapun ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرة: 282)

Artinya: Wahai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya. Sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya pada apa yang akan ditulis. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Maka jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya yang mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki – laki, boleh seorang laki – laki dan dua

orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi – saksi itu enggan memberikan keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dari yang tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persilahkanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika yang kamu lakukan demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 182)<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pada setiap transaksi muamalah, alangkah lebih bermanfaat dan lebih aman apabila peristiwa itu di catat dan dibukukan sehingga akan bisa menjadi bukti dalam menjamin keamanan transaksi tersebut. Begitu pula dengan transaksi akad pernikahan, setelah adanya keputusan pemerintah yang menyatakan keabsahan suatu akad pernikahan itu apabila telah dicatatkan di kantor KUA dimana peristiwa pernikahan itu terjadi.

Sebab utama dari tidak sahnya praktek tersebut, bagi penulis adalah kekhawatiran adanya fungsi ganda bagi seorang anggota yang harus hadir pada saat akad nikah tersebut. Akan tetapi dalam hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sudah terdapat suatu kejelasan sehingga kekhawatiran yang terdapat dalam tulisan para ulama tersebut sudah tidak lagi pada masa sekarang ini. Sehingga penulis menemukan satu titik temu bahwa illat (penyebab) adanya hukum tidak sah tersebut adalah kekhawatiran adanya

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, t.th., h. 48

fungsi ganda antara saksi dan wali sehingga ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, maka hukumnya adalah sah. Berdasarkan pada kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya: Ada dan tidaknya suatu hukum itu dipengaruhi dan tidaknya illat

Di samping itu, dengan ungkap ayat surah al-Baqarah : 282 tersebut dapat dijadikan dasar bahwa pencatatan suatu peristiwa transaksi dalam bidang muamalah, dimaksudkan untuk menghilangkan kekaburan suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan hilangnya saksi atau sebab yang lain. Sehingga fungsi dari pencatatan itu dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk biasa mendapatkan kejelasan dan bukti otentik dari peristiwa transaksi muamalah yang telah terjadi secara tertulis agar mendapatkan suatu kejelasan tentang peristiwa itu sendiri.

Dari ayat di atas, menunjukkan pencatatan dalam suatu transaksi muamalah, dalam penyebutan redaksinya lebih didahulukan daripada kebutuhan adanya saksi untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi itu. Oleh karenanya dalam menanggapi permasalahan penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada dasarnya karena dengan alat bukti otentik yang ditulis secara jelas tersebut menghilangkan keraguan dan kekhawatiran sebagai mana yang telah disampaikan oleh sebagian ulama yang menyatakan tidak sahnya praktek tersebut, maka secara otomatis kehadiran atau tidaknya wali setelah ia mewakilkan tidaklah menjadi suatu permasalahan yang mungkin sebab sudah tidak ada lagi suatu yang dapat mengaburkan antara rukun satu dengan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu'in tidaklah syah karena mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi selain itu akan terjadi dobel peran dari wali sebagai saksi dan wali.
2. Tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in berangkat dari terjadinya perubahan hukum karena kemaslahatan dan tradisi yang berkembang di Indonesia, wali yang hadir dalam majlis akad dalam konteks masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada permasalahan karena antara wali dan saksi sudah ditentukan orangnya masing-masing, jadi tidak ada dobel peran, selain itu kekurngcakapan dalam wali dalam menikahkan anaknya menjadi alasan bagi para wali untuk menyerahkan kepada penghulu atau ulama yang lebih tahu agamanya, maka ketika masalah utama ketakutan dobel peran tidak terbukti maka secara hukum menjadi syah.

## **B. Saran-Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu pencatatan secara khusus kolom wali dan saksi dalam setiap acara akad nikah sehingga menjadi jelas peran masing-masing orang yang hadir dalam majlis akad.
2. Perbedaan yang terjadi dalam menetapkan syah dan tidaknya perwakilan wali dan kehadiran wali dalam satu majlis atau hukum lainnya adalah khilafiyah yang berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak perlu diributkan

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al- Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1987
- Al-Ansari, Ahmad Ibn Ali, *Al-Mizan Al-Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Qurtuby, Ahmad Ibn Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz V, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: al-Muzani, t.th , Juz V
- Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut, Dar al-Fikr, 1967
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Mesir, Dar al-Fikr, 1997
- Annas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, t.th
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- as-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th
- Azizi, Qodri A., *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003
- Azwar, Saifudi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Dahlan, Abdul Azis, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006
- Dimyathi, Al Bakri ibn Muhammad Syatho al, *Hasyiyah 'Iinah al Thalibin 'ala Halli Alfadh Fath al Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain bi Muhimmat al Din*, juz 3, Singapura: Sulaiman Marie, tt
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th

- Fanani, Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Mailabari Al, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj. Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1980
- Halim, Abdul, "*Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*," dalam *Ainurrofiq ed.*, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002
- Hallaq, Wael B., *A History Of Islamic Legd Theories*, Terj. Abdul Haris B. Wahid, "*Sejarah Teori Hukum Islam Madzhab Sunni*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, 2003
- Khasani, Muhammad bin Yusuf Sanusi, *Shohih Muslim, juz 5*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, t.th
- Khatib, Muhammad al Syarbani al, *Al Iqna' fi halli Alfadh Abii Suja'*, juz 1, Singapura: Sulaiman Marie, t.t.
- Luwis, Ma'luf Abu, *al Munjid fii al Lughah wa al A'laam*, Beirut: Daar al Masyriq, 1986
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ualama Nahdlatul Ulama Ke Satu 1926 S/D Ke Dua Puluh Sembilan 1994*, surabaya: PP RMI dan dinamika Press, 1997
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Muhammad al Syarbini al Khatib, *Muhni Muhtaj*, Daar Fikr, juz 3, h. 217
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab I pasal 1 ayat 2 dan 3, Jakarta: Departemen Agam RI, 2007
- Qurthubi, Ibn Rusyd al, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz 2, Beirut: Daar Ihya' al Kutub al Arabiyah, tt
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005
- Rofiq, Ahmad, *Hukum perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013

- Rusyd, Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th
- Shiddieqy, TM. Hasby Ash, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2009
- Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth
- Umarm, Muin dkk, *Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama IAIN*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Zahrah, Muhmmad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus dengan perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat P3M, 1994
- Zaidan, Abdul Karim, *Al Madkhal li Dirashah al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1996
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004